



SALINAN

**WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA
MISKIN PADA PROGRAM SATU RUMAH SATU SARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberantas kemiskinan dan peningkatan sumber daya manusia, Pemerintah Kota Sungai Penuh memandang perlu untuk memberikan beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin;
- b. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pengelolaan program Satu Rumah Satu Sarjana Pemerintah Kota Sungai Penuh agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, dipandang perlu menyusun Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin pada Program Satu Rumah Satu Sarjana;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin pada Program Satu Rumah Satu Sarjana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 31);

17. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA MISKIN PADA PROGRAM SATU RUMAH SATU SARJANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan program kegiatan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik pada berbagai tingkatan secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara/ daerah.
9. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, dokter, doktor dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
10. Kualifikasi Akademik adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh.
12. Badan Amil Zakat Daerah selanjutnya disebut BAZDA adalah Badan Amil Zakat Daerah Kota Sungai Penuh.
13. CSR adalah komitmen perseroan atau badan usaha milik daerah atau negara untuk berperan serta dalam memajukan pendidikan di Kota Sungai Penuh secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat yang berkarakter tinggi.

14. Keluarga miskin adalah keluarga miskin berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
15. Program Satu Rumah Satu Sarjana adalah pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa dan keluarga miskin yang berasal dari Kota Sungai Penuh sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
16. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah iuran rutin perguruan tinggi yang pembayarannya dilakukan persemester.
17. Bantuan Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa miskin berupa biaya SPP dengan persyaratan yang telah ditentukan.
18. Mahasiswa adalah seseorang yang menjalani Pendidikan pada jenjang perguruan tinggi.
19. Perjanjian Kerja Sama adalah Program perjanjian menyangkut kesepakatan bersama antara Dinas Pendidikan dengan Perguruan Tinggi tertentu dalam rangka menjamin keberlangsungan pendidikan mahasiswa yang mendapatkan bantuan beasiswa satu rumah satu sarjana.
20. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan seleksi calon penerima bantuan beasiswa secara objektif, selektif dan efektif terhadap berkas calon penerima program bantuan beasiswa satu rumah satu sarjana.
21. Tim Verifikasi dan Visitasi adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan verifikasi dan visitasi data calon penerima bantuan beasiswa secara objektif, selektif dan efektif terhadap berkas dan kelayakan calon penerima program bantuan beasiswa satu rumah satu sarjana.
22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
23. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

BAB II PROGRAM SATU RUMAH SATU SARJANA

Pasal 2

Program Satu Rumah Satu Sarjana merupakan program beasiswa yang diberikan Pemerintah Daerah kepada salah satu anggota keluarga miskin pada satu rumah.

Pasal 3

Satu Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah terdiri dari satu kepala keluarga, satu istri, dan satu atau beberapa orang anak.

Pasal 4

Dalam hal satu rumah telah pernah menerima bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka untuk anggota keluarga lainnya tidak bisa lagi menerima program bantuan beasiswa.

Pasal 5

Tujuan Program Satu Rumah Satu Sarjana yaitu:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter tinggi berbasis nilai agama dan budaya;

- b. mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial; dan
- c. meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat melalui jalur pendidikan.

BAB III
JENIS, SASARAN, DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu
Jenis Beasiswa

Pasal 6

Beasiswa yang diberikan adalah bantuan beasiswa untuk mahasiswa miskin yang sifatnya skala prioritas dan insidental.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 7

Sasaran penerima beasiswa adalah:

- a. keluarga miskin yang anggota keluarganya belum ada sarjana;
- b. mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin yang lulus tes administrasi dan tes akademik pada Perguruan Tinggi yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh; dan/atau
- c. mahasiswa semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan) yang berasal dari keluarga miskin dan yang terancam putus kuliah yang dibuktikan berdasarkan hasil verifikasi, visitasi dan seleksi lapangan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 8

Jangka waktu pemberian beasiswa adalah:

- a. S.1 selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;
- b. D.III paling lama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester; dan/atau
- c. Selama 2 (dua) semester sebagai bantuan dan stimulus untuk melanjutkan atau menyelesaikan studi/perkuliahannya.

Pasal 9

Bagi keluarga yang menerima Kartu Indonesia Pintar, Program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana dapat diterima dalam bentuk Insidental atau satu kali terima untuk Stimulus Perkuliahan.

BAB IV
PERSYARATAN PENERIMA

Bagian Kesatu
Persyaratan Umum

Pasal 10

(1) Persyaratan Umum penerima beasiswa sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Kota Sungai Penuh yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
- b. keluarga miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa yang disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Sungai Penuh;
- c. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat kesehatan dan klinik/puskesmas/rumah sakit;
- d. tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dari pihak lain;

- e. bebas NARKOBA yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas NARKOBA dari rumah sakit pemerintah;
 - f. khusus untuk penerima beasiswa dari keluarga miskin yang berkebutuhan khusus (cacat fisik permanen), mendapatkan surat keterangan dari lurah/kepala desa setempat dan surat pernyataan bermaterai 10.000 bahwa yang bersangkutan mempunyai kemauan dan semangat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
 - g. melampirkan surat keterangan kuliah atau Lembaran Hasil Studi bagi mahasiswa semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan) yang terancam putus kuliah; dan
 - h. surat pernyataan yang menyatakan keluarga penerima beasiswa Program Satu Rumah Satu Sarjana, pada keluarga tersebut belum ada sarjana yang diketahui oleh kepala desa.
- (2) Keterangan tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Persyaratan Khusus

Pasal 11

Persyaratan khusus calon penerima beasiswa bagi mahasiswa miskin meliputi:

- a. mahasiswa miskin yang menempuh studi pada Perguruan Tinggi yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah atau perguruan tinggi yang mendapat rekomendasi tertulis dari Walikota;
- b. fotocopy Kartu Mahasiswa;
- c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
- d. fotocopy Kartu Keluarga;
- e. surat keterangan masih aktif kuliah dari Perguruan Tinggi;
- f. fotocopy Kartu Hasil Studi atau fotocopy Kartu Rencana Studi yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing;
- g. surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui oleh Camat; dan
- h. fotocopy buku rekening atas nama calon penerima untuk bantuan sosial berupa uang.

BAB V MEKANISME SELEKSI, TATA CARA PENGAJUAN, DAN PENGELOLAAN PROGRAM

Bagian Kesatu Seleksi Calon Penerima

Pasal 12

- (1) Pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin pada Program Satu Rumah Satu Sarjana dilaksanakan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi.
- (3) Mekanisme dan tahapan seleksi calon penerima beasiswa meliputi:
 - a. seleksi administrasi yang dilakukan oleh tim seleksi;
 - b. verifikasi dan visitasi;
 - c. seleksi akademik bagi mahasiswa yang terancam putus kuliah; dan
 - d. penetapan calon penerima.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan mekanisme dan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 perlu dibentuk Tim Seleksi, Tim Verifikasi dan Visitasi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. dinas pendidikan; dan
 - b. dinas sosial.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan informasi Program Satu Rumah Satu Sarjana kepada masyarakat;
 - b. menentukan alokasi jumlah mahasiswa calon penerima bantuan beasiswa program satu rumah satu sarjana;
 - c. menetapkan formasi jurusan program study penerima bantuan beasiswa program satu rumah satu sarjana;
 - d. menerima usulan permohonan calon penerima Bantuan Beasiswa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
 - e. melakukan seleksi kelengkapan bahan dan persyaratan calon penerima beasiswa; dan
 - f. menyampaikan hasil seleksi kepada Walikota.
- (4) Tim Verifikasi dan Visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. dinas sosial;
 - b. dinas pendidikan;
 - c. bagian kesejahteraan rakyat; dan
 - d. dewan pendidikan.
- (5) Tim Verifikasi dan Visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai tugas:
 - a. menerima kelengkapan bahan usulan calon penerima beasiswa yang telah diseleksi dan telah didisposisi oleh Walikota;
 - b. melakukan verifikasi dan visitasi terhadap kelengkapan bahan permohonan bantuan beasiswa;
 - c. membuat berita acara hasil verifikasi dan visitasi permohonan bantuan beasiswa; dan
 - d. menyampaikan hasil verifikasi dan visitasi kepada Walikota melalui TAPD sebagai bahan pengambilan keputusan persetujuan bantuan beasiswa.
- (6) Tim Seleksi, Tim Verifikasi dan Visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sungai Penuh

Bagian Kedua Tata Cara Pengusulan

Pasal 14

- (1) Calon penerima beasiswa mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
- (2) Permohonan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.
- (3) Permohonan yang telah diterima dan didisposisi oleh Walikota selanjutnya diseleksi oleh Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3).

- (4) Permohonan yang telah diseleksi oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi dan divisitasi oleh Tim Verifikasi dan visitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5).
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

Permohonan tertulis calon penerima Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), paling sedikit memuat informasi tentang:

- a. maksud dan tujuan penggunaan;
- b. identitas lengkap penerima bantuan beasiswa, terdiri atas:
 1. nama lengkap;
 2. tempat tanggal lahir;
 3. alamat lengkap; dan
 4. nomor induk kependudukan.

Bagian Ketiga Sistem Pengelolaan Program Seleksi

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Program Satu Rumah Satu Sarjana/program beasiswa dilaksanakan secara transparan dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran.
- (2) Dalam melaksanakan program seleksi calon penerimaan, tim seleksi, tim verifikasi dan tim visitasi dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis informasi teknologi dengan pemberitahuan secara umum.
- (3) Sistem pengelolaan program seleksi dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan, kebutuhan dan kondisi keuangan Daerah.

BAB VI BESARAN, PENGANGGARAN DAN PENYALURAN BEASISWA

Bagian Kesatu Besaran Beasiswa

Pasal 17

- (1) Bantuan beasiswa diberikan berupa SPP yang sesuai dengan standar harga Pemerintah Kota Sungai Penuh yang ditetapkan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun permahasiswa.
- (2) Bantuan untuk SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar Persemester.
- (3) Bantuan untuk SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar melalui rekening penerima beasiswa.

Bagian Kedua Sumber Beasiswa

Pasal 18

Bantuan Beasiswa bersumber dari:

- a. APBD Kota Sungai Penuh;
- b. BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kota Sungai Penuh; dan
- c. CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan sumber lain yang tidak mengikat.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penganggaran dan Penyaluran Dana Beasiswa

Paragraf 1
Beasiswa Bersumber APBD

Pasal 19

Penganggaran dan penyaluran beasiswa yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 2
Bantuan Beasiswa Bersumber BAZDA

Pasal 20

- (1) Penganggaran dan penyaluran Beasiswa yang bersumber dari BAZDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran dan Penyaluran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagai berikut:
 - a. BAZDA mengalokasikan anggaran Beasiswa untuk mahasiswa miskin sesuai kemampuan anggaran pada BAZDA;
 - b. berdasarkan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintahan Daerah melakukan seleksi, verifikasi dan visitasi terhadap usulan calon penerima beasiswa mahasiswa miskin;
 - c. hasil seleksi, verifikasi dan visitasi terhadap usulan calon penerima beasiswa mahasiswa miskin disampaikan oleh Walikota kepada BAZDA; dan
 - d. BAZDA menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa melalui rekening mahasiswa dengan cara transfer non tunai.

Paragraf 3
Bantuan Beasiswa Bersumber CSR dan Sumber Lain
yang Tidak Mengikat

Pasal 21

- (1) Penganggaran dan penyaluran Beasiswa yang bersumber dari CSR Perusahaan atau BUMD/BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran dan Penyaluran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagai berikut:
 - a. perusahaan atau BUMD/BUMN mengalokasikan anggaran beasiswa untuk mahasiswa miskin sesuai kemampuan anggaran pada perusahaan atau BUMD/BUMN;
 - b. berdasarkan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintahan Daerah melakukan seleksi, verifikasi dan visitasi terhadap usulan calon penerima beasiswa mahasiswa miskin;
 - c. hasil seleksi, verifikasi dan visitasi terhadap usulan calon penerima beasiswa mahasiswa miskin disampaikan oleh Walikota kepada Perusahaan atau BUMD/BUMN; dan
 - d. perusahaan atau BUMD/BUMN menyerahkan Beasiswa kepada mahasiswa melalui rekening mahasiswa dengan cara transfer non tunai.

BAB VII
PEMBATALAN, PENGHENTIAN, DAN PENGHENTIAN SEMENTARA

Pasal 22

- (1) Pemberian beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa:
- a. melakukan pelanggaran pidana;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia; dan/atau
 - d. dikeluarkan (drop out) oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (2) Pemberian beasiswa dihentikan sementara apabila:
- a. mahasiswa tidak mencapai Indeks Prestasi 3,00 dan dapat dilanjutkan kembali apabila pada semester berikutnya Indeks Prestasi mahasiswa lebih besar dan atau sama dengan 3,00; dan
 - b. mahasiswa yang mengajukan cuti kuliah karena sakit atau halangan tetap lainnya paling lama 6 bulan (1 semester).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 20 September 2022

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 20 September 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**

ttd

ALPIAN

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2022 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, SH, MH
NIP. 19730115 200604 1 006

LAMPIRAN I: PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 33 TAHUN 2022
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2022

SURAT PERMOHONAN PENGUSULAN PENERIMA BEASISWA

Sungai Penuh,202...

Hal : Permohonan Beasiswa
Mahasiswa*

Kepada:
Yth. Walikota Sungai Penuh
Cq. Kepala Dinas
Pendidikan Kota Sungai
Penuh
di-
Sungai Penuh

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
NIK :

Dengan ini kami bermaksud mengajukan Beasiswa untuk Mahasiswa kami, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotocopy Kartu Mahasiswa;
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
- c. fotocopy Kartu Keluarga;
- d. surat keterangan masih aktif kuliah dari Perguruan Tinggi;
- e. fotocopy Kartu Hasil Studi atau fotocopy Kartu Rencana Studi yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing;
- f. surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui oleh Camat; dan
- g. fotocopy buku rekening atas nama calon penerima untuk bantuan sosial berupa uang.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian serta kesediaan Bapak mengabulkan permohonan kami ucapkan terimakasih.

Pemohon,

Materai Rp.10.000,-

(nama)

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 33 TAHUN 2022
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2022

SURAT PERNYATAAN SEDANG TIDAK MENERIMA BEASISWA PERKULIAHAN
DI PERGURUAN TINGGI DARI PIHAK LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
No.HP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima bantuan pendidikan dari Sumber/Lembaga/Instansi/Yayasan manapun.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Saya bersedia mengembalikan dana pendidikan, menerima sanksi hukum apabila saya terbukti menerima Beasiswa dari Sumber/Lembaga/Instansi/Yayasan lainnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk persyaratan permohonan Beasiswa di Kota Sungai Penuh.

Sungai Penuh,202...

Mengetahui,
Pimpinan Perguruan Tinggi*

(.....)

Yang Menyatakan
Mahasiswa*

Materai 10000

(.....)

Keterangan :

* pilih salah satu

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 33 TAHUN 2022
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2022

SURAT PERNYATAAN PADA KELUARGA BELUM ADA SARJANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :

Adalah orang tua dari:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
NIK :

Dengan ini menyatakan bahwa pada keluarga saya belum ada sarjana.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk persyaratan permohonan Beasiswa di Kota Sungai Penuh.

Sungai Penuh,202...

Mengetahui,
Kepala Desa

Yang Menyatakan
Kepala Keluarga

Materai 10000

(.....)

(.....)

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR